



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 64/PUU-XIV/2016
PERKARA NOMOR 65/PUU-XIV/2016**

PERIHAL
**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI
UNDANG-UNDANG
DAN
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2011
TENTANG PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN
2015 TENTANG UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN
WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 6 SEPTEMBER 2016



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 64/PUU-XIV/2016
PERKARA NOMOR 65/PUU-XIV/2016**

PERIHAL

- Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [Pasal 9 huruf a dan Pasal 22B huruf a] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum [Pasal 1 ayat (5), Pasal 8 ayat (3), dan Pasal 10 ayat (3)] dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [Pasal 8 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PUU-XIV/2016

1. Ahmad Irawan

PEMOHON PERKARA NOMOR 65/PUU-XIV/2016

1. Muhammad Syukur Mandar
2. Badan Eksekutif Mahasiswa FH Universitas Ibnu Chaldun Jakarta

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 6 September 2016 Pukul 10.07 – 11.31 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- 1) I Dewa Gede Palguna
- 2) Aswanto
- 3) Patriaklis Akbar

(Ketua)
(Anggota)
(Anggota)

**Fadzlun Budi SN
Riski Amalia**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 64/PUU-XIV/2016:

1. Ahmad Irawan

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 64/PUU-XIV/2016:

1. Samsun Arifin
2. Slamet Santoso
3. Dading Kalbuadi

C. Pemohon Perkara Nomor 65/PUU-XIV/2016:

1. Muhammas Syukur Mandar
2. Andi Hugeng

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.07 WIB

1. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sidang untuk Perkara Nomor 64 dan 65 dalam rangka Pemeriksaan Pendahuluan, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saudara Pemohon, silakan memperkenalkan dulu ... diperkenalkan diri dulu siapa yang hadir. Dimulai dari Pemohon Nomor 64.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PUU-XIV/2016: DADING KALBUADI

Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan kami dari Pemohon pengajuan Undang-Undang Nomor Perkara 64/PUU-XIV/2016, dengan saya sendiri selaku Kuasa Hukum Dading Kalbuadi, dan rekan saya yang ada di sebelah kiri Samsul Arifin, dan yang sebelah kiri paling ujung Slamet Santoso. Dan saat ini ... dan saat ini juga Prinsipal kami hadir, Bapak Ahmad Irawan, yang baju batik, Yang Mulia. Cukup sekian, Yang Mulia. Terima kasih.

3. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Saudara Kuasa Hukum, Saudara sendiri sama yang sebelah. Anda Advokat bukan?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PUU-XIV/2016: DADING KALBUADI

Saya belum.

5. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Anda sudah Advokat apa belum?

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PUU-XIV/2016: DADING KALBUADI

Belum.

7. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh, belum. Yang Anda Advokat? Anda? Belum. Oh, ya. Karena kalau advokat harus pakai ini (...)

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PUU-XIV/2016: DADING KALBUADI

Oh, ya, terima kasih.

9. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Pakai toga, ya. Itu rules-nya di Mahkamah Konstitusi. Baik. Terima kasih. Pemohon Nomor 65?

10. PEMOHON PERKARA NOMOR 65/PUU-XIV/2016: MUHAMMAD SYUKUR MANDAR

Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan kami Perkara Nomor 65, saya sendiri Pemohon I, Muhammad Syukur Mandar, dan yang mewakili Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Ibnu Chaldun Jakarta, Saudara Andi Hugeng dan kawan-kawan. Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Terima kasih. Ini perkaranya karena ada materi yang sama, maka pemeriksaannya digabung supaya efektif, begitu ya. Di samping juga mengingat banyak sekali perkara di Mahkamah Konstitusi sehingga dengan cara begini mudah-mudahan persidangan bisa lebih efektif dan lebih ... sekaligus lebih efisien. Saya berharap kedua Pemohon tidak keberatan dengan persidangan ini, ya.

Ya, baik, kalau demikian saya ingin menyampaikan dalam sidang pemeriksaan pendahuluan ini. Kami sudah menerima permohonan Saudara dan kami sudah membaca, tapi karena ini sidang terbuka untuk umum, jadi silakan Saudara sampaikan pokok-pokok permohonan Saudara, tidak perlu detail semua dibaca. Pokoknya saja apa yang menjadi poin. Mungkin bagian kewenangan Mahkamah tidak perlulah, karena ini pengujian undang-undang, kan begitu.

Kemudian di bagian legal standing yang perlu Saudara terangkan sedikit dan kemudian alasan permohonan sampai di petitum. Itu kira-kira poin-poin penting yang perlu Saudara sampaikan pada kesempatan ini. Silakan, saya mulai dari Pemohon Nomor 64.

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PUU-XIV/2016: SAMSUL ARIFIN

Ya. Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatannya. Pada kesempatan ini selaku Kuasa Hukum Pemohon, izinkan kami menyampaikan dan memaparkan mengenai dasar permohonan atau apa yang menjadi dasar permohonan dan kepentingan konstitusional Pemohon atau yang menjadi dasar permohonan Pemohon.

Dalam permohonan pengujian Pasal 9 huruf a dan Pasal 22B huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Secara konstitusional, Indonesia adalah negara demokrasi yang berdasarkan hukum. Pun pembentukan pemerintahan di Indonesia dilakukan melalui proses pemilihan yang jujur dan adil. Pelaksanaan pemilihan ... pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan ... pemilihan berada di tangan komisi pemilihan umum, badan pengawas pemilu, dan termasuk pula dewan kehormatan penyelenggara pemilu atau yang kemudian disebut dengan DKPP.

Kerangka kelembagaan kekuasaan penyelenggara pemilu dibangun dengan prinsip konstitusionalisme atau check and balance. Artinya, sebuah pola penyelenggaraan kekuasaan diharapkan saling mengawasi dan mengimbangi di antara lembaga yang independent tersebut. Untuk selanjutnya, operasionalisasi prinsip kemandirian lembaga negara independent tersebut, sesuai dengan standard setting Undang-Undang Dasar Tahun 1945 harus berada pada kemampuan untuk saling menghormati di antara para pihak yang memiliki kepentingan dalam penyelenggaraan pemilu.

Sebagai lembaga negara, yakni KPU, Bawaslu, dan DKPP bersama-sama dengan lembaga negara lainnya diberikan kewenangan untuk mencapai tujuan negara. Yakni, dalam hal ini suksesi pembentukan pemerintahan berdasarkan proses yang demokratis. Kewenangan sekecil apa pun yang diberikan tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang, sehingga diberikan batasan dan mempersyaratkan adanya pengawasan. Pembatasan kewenangan tersebut tidaklah cukup dan memiliki arti untuk bekerja mencapai tujuan negara apabila setiap lembaga negara bekerja sendiri-sendiri, sehingga kerja sama di antara lembaga negara tersebut merupakan *conditio sine qua non*.

Pembatasan kewenangan tersebut dimuat dalam undang-undang maupun produk turunannya agar dapat dicapai suatu tujuan dari hukum itu sendiri, yakni keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum itu sendiri. Sehingga ketika kewenangan tersebut dijalankan sejauh mungkin

diarahkan pada pemberian, perlindungan, dan hak konstitusional yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR sehingga ... sebagai lembaga negara representasi dan perwujudan dari kedaulatan rakyat, memiliki fungsi pengawasan sesuai dengan dasar konstitusionalnya. Dalam menjalankan fungsi representasi tersebut, DPR memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga-lembaga negara yang keuangan dan pembiayaannya bersumber dari keuangan negara. Konstruksi pengawasannya disusun untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang. KPU, Bawaslu, dan DKPP, sebut saja beberapa lembaga negara yang masuk dalam ruang lingkup pengawasan dan mitra kerja, akan tetapi tetap perlu diingat bahwa KPU, Bawaslu, dan DKPP merupakan lembaga yang mandiri.

Dilihat dari sistem ketatanegaraan, status, dan kedudukan penyelenggaraan pemilu memiliki sifat khusus, yakni kekhususan tersebut dirancang agar penyelenggara pemilu menjadi penengah yang adil dan tidak berpihak dalam kompetisi pembentukan kekuasaan pemerintahan. Meskipun sebagai lembaga negara yang independent, dalam melaksanakan tugas penyelenggara pemilu tetap diperlukan berkoordinasi ataupun bersifat koordinatif dan konsumtif, sehingga lembaga negara lainnya ... dengan lembaga negara lainnya. Sebab tugas-tugas penyelenggara pemilu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan pembentukan pemerintahan nasional secara keseluruhan. Oleh sebab itu, implementasi independency dipengaruhi oleh kemantapan hubungan kerja yang proporsional di antara para pihak dengan tetap berlandaskan pembagian tugas dan wewenang masing-masing.

DPR merupakan salah satu lembaga negara yang keanggotaannya merupakan produk hasil pemilihan umum. Sebagai contoh, DPR periode 2014-2019 diisi oleh partai politik yang berhasil memperoleh kursi dalam pemilu 2014.

13. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Bagian-bagian yang bersifat umum seperti itu saya kira dilewati saja, kami sudah baca itu. Poin yang menjadi inti dari persoalan yang hendak Saudara inikan, ya, yang hendak Saudara kemukakan sebagai argument, itu yang perlu ditekankan. Bukan teori yang sifatnya general sudah kita bacalah.

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PUU-XIV/2016: SAMSUL ARIFIN

Baik, Yang Mulia.

Untuk selengkapnya dan selanjutnya akan dibacakan dalam pokok permohonan, Yang Mulia. Untuk selanjutnya, akan disampaikan oleh tim yang lain, Yang Mulia.

15. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Silakan, silakan.

16. PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PUU-XIV/2016: AHMAD IRAWAN

Terima kasih, Yang Mulia. Kami membacakan langsung saja bagian-bagian yang menjadi dasar gugatan kami, Yang Mulia.

17. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, Saudara Prinsipal, pilih saja ininya.

18. PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PUU-XIV/2016: AHMAD IRAWAN

Terkait dengan kewenangan kami anggap telah dibacakan karena objek pengujian kami undang-undang. Terkait dengan kedudukan hukum kami, Yang Mulia, kami adalah warga negara yang memiliki hak memilih dan dipilih. Sebagai seorang warga negara kami telah menggunakan hak pilih beberapa kali. Dan ke depan insya Allah, Yang Mulia, kami juga memiliki niat menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah, sehingga kami ingin mendapatkan kepastian hukum dalam beberapa hal. Karena terkait dengan regulasi yang akan disusun oleh KPU dan ... maupun Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu yang diwajibkan untuk melakukan konstultasi. Ada beberapa hak kami di dalamnya yang saya kira itu akan tersebar dalam regulasi tersebut.

Yang pertama adalah terkait dengan hak untuk mendapatkan perlakuan yang setara dari proses penyelenggaraan pemilihan. Yang kedua, penegakan hukum pemilihan yang adil dan konsisten. Yang ketiga, hak untuk mendapatkan kemudahan mengikuti penyelenggaraan pemilihan dalam sebuah pelaksanaan tahapan pemilihan yang tertib dan berkeadilan. Selanjutnya, hak atas kepastian hukum dan penyelenggaraan pemilihan yang bebas dari intervensi politik. Selanjutnya, hak atas pengawasan yang setara dengan hak atas penyelesaian sengketa yang konsisten dan efektif, serta hak-hak lainnya yang dapat berkembang dari sebuah pemilihan yang demokratis. Hak-hak ini merupakan (...)

19. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, itu di mana di permohonan Saudara itu? Ada enggak ditulis di situ?

20. PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PUU-XIV/2016: AHMAD IRAWAN

Ada, Yang Mulia, di angka 24, Yang Mulia.

21. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh, ya, oke, terus, terus.

22. PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PUU-XIV/2016: AHMAD IRAWAN

Hak-hak tersebut merupakan turunan hak-hak konstitusional kami yang dijamin dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 28I ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Menurut Pemohon, ketentuan yang sedang kami uji, Yang Mulia, seharusnya KPU dan Bawaslu merupakan pemegang kekuasaan penyelenggara pemilu yang mandiri dalam menyusun regulasi atau self regulatory body, artinya tidak semestinya lembaga negara lain ikut terlibat pembahasan apalagi proses konsultasi tersebut analog dengan sebuah keharusan adanya persetujuan dari DPR.

Selanjutnya, persetujuan tersebut menurut norma a quo bersifat mengikat bagi KPU dan Bawaslu. Maka keberadaan ketentuan tersebut secara potensial telah merugikan hak konstitusional Pemohon. Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan Pasal a quo yang mengharuskan adanya konsultasi yang sering bersifat mengikat telah membatasi, melepaskan, dan menghapus hak konstitusional Para Pemohon.

Berdasarkan hal-hal yang kami telah uraikan, Yang Mulia. Kami mendalilkan bahwa kami memiliki kedudukan hukum untuk melakukan pengujian.

Apalagi, Yang Mulia, mohon maaf sebagai tambahan informasi tapi ini belum ada dalam permohonan kami. Dinamika terakhir di DPR, ada perbedaan pandangan terkait dengan keharusan mengenai cuti kampanye yang mana dijadikan sebagai syarat pencalonan. Di satu sisi KPU RI memasukkan hal tersebut kepada bagian tahapan kampanye.

Terkait dengan pokok permohonan, Yang Mulia. Mudah-mudahan kami bisa menyampaikannya secara singkat. Pada 1 Juli 2016 setelah disahkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Pasal 9 huruf a dikatakan bahwa KPU dalam menyusun dan menetapkan PKPU dan

pedoman teknis setiap tahapan pemilihan, itu setelah berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat, begitu pun juga dengan Bawaslu.

Kami memaknai, Yang Mulia. Pasal 9 huruf a a quo pada pokoknya mengatur pertama, KPU memiliki tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan Peraturan KPU dan pedoman teknis. Yang kedua, penyusunan dan penetapan Peraturan KPU dan pedoman teknis setiap tahapan pemilihan disusun dan ditetapkan setelah berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah. Ketiga, pelaksanaan konsultasi tersebut dilakukan dalam forum rapat dengar pendapat. Keempat, keputusan dari proses konsultasi yang berlangsung dalam rapat dengar pendapat bersifat mengikat. Apa yang diatur terkait dengan KPU, juga hal yang sama berlaku bagi Bawaslu.

Bahwa sesuai dengan dalil yang Pemohon uraikan dalam paragraf 30 dan 31, telah nyata bahwa DPR dan pemerintah terlibat dalam proses penyusunan dan penetapan peraturan. Pedoman teknis dan tata cara penyelenggaraan maupun pengawasan.

Bahwa terdapat pertanyaan konstitusional bagi Pemohon menyangkut relevansi, urgensi, dan dasar keterlibatan DPR dan Pemerintah dalam penyusunan dan penetapan peraturan lembaga negara mandiri seperti KPU dan Bawaslu. Karena jika dilihat dari sisi waktu keterlibatan Pemerintah dan DPR dalam penyusunan dan penetapan regulasi di KPU dan Bawaslu. Maka sesungguhnya Pemerintah dan DPR sedang memosisikan dirinya sebagai pengawas. Model pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah dan DPR dalam ketentuan a quo menitikberatkan pada model pengawasan preventif. Hal mana Pemerintah dan DPR akan memberikan pertimbangan hukum sebelum adanya pengambilan, atau penetapan suatu kebijakan, atau suatu keputusan. Yang akan termuat di dalam norma teknis penyelenggaraan dan pengawasan.

Jenis ini pada praktik pelaksana konsultasi nantinya Pemerintah dan DPR akan berbentuk pernyataan tidak keberatan atau keberatan terhadap keputusan atau kebijakan penyelenggaraan dan/atau pengawasan yang dibuat di dalam norma. Secara mutatis mutandis, setiap regulasi yang disusun oleh KPU dan Bawaslu membutuhkan persetujuan Pemerintah dan DPR. Sehingga menurut penalaran yang wajar bisa saja Menkumham tidak mengumumkan dan/atau melakukan pengundangan. Bahwa potensi intervensi Pemerintah dan DPR pada proses penyusunan regulasi KPU akan memberikan akibat hukum pada hak-hak konstitusional Pemohon seperti yang Pemohon sampaikan tadi.

Kaitannya dengan pertentangan dengan pasal-pasal konstitusi, Yang Mulia. Mantan Ketua Konstitusi yang pertama Prof. Jimly Asshiddique menyatakan bahwa prinsip pokok Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) adalah bahwa Indonesia menganut cinta negara hukum dan paham

kedaulatan bagi rakyat yang diimplementasikan dalam pemisahan kekuasaan serta prinsip check and balance. Saya kira itu.

Pada intinya, Yang Mulia bahwa keikutsertaan DPR dan Pemerintah dalam urusan kekuasaan penyelenggara pemilu, khususnya dalam hal penyusunan regulasi. Maka hal tersebut telah bertentangan dengan paradigma dan konsepsi negara hukum yang demokratis yang mensyaratkan adanya check and balance, Yang Mulia.

Terkait dengan ... selanjutnya. Mahkamah Konstitusi pernah memutuskan hal yang sama, Yang Mulia. Yakni dalam Putusan 101/PUU-XIII/2015, intinya MK mengatakan bahwa terkait dengan pasal konsultasi ini, yang akan dirugikan itu adalah KPU dan Bawaslu sehingga yang memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan adalah KPU dan Bawaslu sendiri. Tapi kami coba meyakinkan Mahkamah bahwa kami juga dapat dirugikan dengan ketentuan a quo karena praktis, Yang Mulia. Pilkada serentak 2015 yang lalu akibat adanya konflik partai politik, KPU dan Bawaslu beberapa kali merubah regulasinya terkait dengan bagaimana mengakomodasi partai yang sedang berkonflik. Saya kira itu, Yang Mulia, terkait dengan ininya.

Bagian kesimpulan. Berdasarkan uraian di atas, Pemohon berkesimpulan:

1. Mahkamah berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo.
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan.
3. Pasal 9 huruf a dan Pasal 22B huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E, dan Pasal 28I Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara bersyarat atau conditionally unconstitutional.

Petitum kami, Yang Mulia, atau ... kami renvoi, Yang Mulia. Untuk 48 ini untuk menjadikannya permohonan prioritas.

Bahwa karena adanya ketentuan Pasal 205C Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur bahwa peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini harus ditetapkan paling lama tiga bulan terhitung sejak undang-undang ini diundangkan, kami memohon mengajukan permohonan kepada Majelis agar ini dijadikan permohonan prioritas untuk segera diputus.

Yang keempat ... selanjutnya. Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti yang dilampirkan dalam permohonan ini, maka Para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia agar menerima dan memutus permohonan sebagai berikut.

Yang pertama, menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Para Pemohon.

Yang kedua, menyatakan ketentuan Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi, "Tugas dan wewenang KPU dalam menyelenggarakan pemilihan meliputi:

- a. Menyusun dan menetapkan peraturan KPU dan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat bila tidak dimaknai menyusun dan menetapkan peraturan KPU dan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan.”

Yang ketiga, menyatakan ketentuan Pasal 22B huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi, “Tugas dan wewenang Bawaslu dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan meliputi: menyusun dan menetapkan peraturan Bawaslu dan pedoman teknis pengawasan untuk setiap tahapan pemilihan serta pedoman tata cara pemeriksaan, pemberian rekomendasi, dan putusan atas keberatan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Dan pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat dan keputusan bersifat mengikat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat bila tidak dimaknai tugas dan wewenang Bawaslu dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan meliputi: menyusun dan menetapkan peraturan Bawaslu dan pedoman teknis pengawasan untuk setiap tahapan pemilihan serta pedoman tata cara pemeriksaan pemberian rekomendasi dan putusan atas keberatan.”

Yang keempat, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia. Atau bilamana Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Terima kasih, Yang Mulia.

23. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Terima kasih, Saudara Pemohon. Kita lanjutkan dulu ke Pemohon Nomor 65/PUU-XIV/2016. Nanti nasihat akan diberikan sekalian setelah kedua permohonan dibacakan. Jadi, saya persilakan, Saudara Pemohon, untuk Nomor 65/PUU-XIV/2016.

24. PEMOHON PERKARA NOMOR 65/PUU-XIV/2016: MUHAMMAD SYUKUR MANDAR

Terima kasih, Yang Mulia. Kami Pemohon atas pengujian Pasal 1 ayat (5), Pasal 8 ayat (3), Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan Pasal 8 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Selanjutnya, perkenankan kami, Pemohon, yang membacakan sendiri kewenangan Mahkamah, kami anggap telah dibacakan.

Kemudian, kedudukan hukum (legal standing) Pemohon pada angka 1 dan sampai pada 4 kami anggap dibacakan, kami lanjutkan pada angka 5.

Bahwa Pemohon I adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas Ibnu Chaldun Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Ibnu Chaldun Jakarta Nomor 022/C/3/2016 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Ibnu Chaldun Jakarta.

Poin 6. Bahwa Pemohon I adalah pimpinan fakultas yang merupakan bagian dari suatu organisasi dalam lingkup Universitas Ibnu Chaldun berdasarkan (suara tidak terdengar jelas) perguruan tinggi yang berlaku dalam lingkup Universitas Ibnu Chaldun Jakarta.

Tujuh. Bahwa Pemohon I sebagai tenaga pengajar ilmu hukum dan sekaligus sebagai pengelola program pendidikan ilmu hukum pada Universitas Ibnu Chaldun Jakarta sudah tentu memiliki kewajiban moral dan konstitusional dalam berperan menjaga nilai-nilai hukum, dan norma hukum ... dan norma dalam pelaksanaannya, serta menjaga tata nilai sistem hukum nasional, termasuk di dalamnya memiliki kewajiban untuk mengajukan atau memohonkan hak konstitusionalnya dalam pengajuan undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa Pemohon I selaku warga negara Indonesia yang taat hukum dan tunduk pada hukum memiliki kewajiban mengingatkan sekaligus mencari dasar pembenaran secara konstitusional atas pasal-pasal yang bertentangan satu sama lain dalam undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang nantinya berdampak luas terhadap kepentingan konstitusional publik dan penegakkan hukum di Indonesia.

Sembilan. Bahwa Pemohon I dalam profesi sehari-hari bekerja selaku pengajar pada program studi ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Ibnu Chaldun Jakarta. Memiliki kewajiban moral dan tanggung jawab akademik untuk senantiasa mencerdaskan pemahaman hukum mahasiswa melalui pembentukan watak dan karakter, serta pemahanan di bidang hukum. Tentu saja akan sangat merasakan kerugian konstitusional apabila berlaku pasal-pasal yang dimohonkan tersebut di atas dalam praktik tata laksana sistem hukum dan penyelenggaraan pemilihan daerah. Hal mana Pemohon I pasal-pasal tersebut membutuhkan penafsiran dan putusan dari Mahkamah.

Selanjutnya poin 11. Bahwa hal tersebut sejalan dengan kedudukan hukum legal standing Pemohon I dalam perkara ini. Pemohon I adalah organisasi yang berapa dalam lingkup Yayasan Pembina Pendidikan Ibnu Chaldun Jakarta berbadan hukum, sebagaimana sudah disampaikan dalam Bukti P-5.

Selanjutnya Pemohon II adalah organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Periode 2013-2014 yang diwakili oleh

Pengurus BEM. Mohon izin Yang Mulia ini 2014 ... 2015-2016, Yang Mulia, BEM Fakultas Hukum. Bahwa Pemohon II dijamin hak konstitusionalnya dalam mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagaimana dalam rangka penegakkan nilai-nilai konstitusional sehubungan dengan telah diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa Pemohon II merupakan pihak yang memenuhi bahwa Pasal 51 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Nomor 06/PUU ... PUU-III/2000 ... 2005 dan Perkara Nomor 11/PUU-V/2007 huruf c serta Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 telah terpenuhi, dan seterusnya, Yang Mulia.

Poin 12. Bahwa Para Pemohon memiliki kedudukan hukum dan kepentingan konstitusional atas diberlakukannya Pasal 1 ayat (5), Pasal 8 ayat (3), Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu dan Pasal 8 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang karena pemberlakuan ketentuan tersebut menyebabkan hak Para Pemohon sebagai warga negara yang dijamin oleh Pasal 28C ayat (2) dan 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa oleh sebab itu, Para Pemohon merupakan pihak yang dimaksudkan dalam Pasal 51 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 20 ... Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah terpenuhi.

Selanjutnya alasan-alasan permohonan. Kami ambil yang pokoknya saja, Yang Mulia. Kami mulai dari halaman 12, poin 10.

Bahwa secara prinsip pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara khusus pemilihan umum diatur dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam ... dan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota sudah diatur dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Norma yang diatur dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah pengaturan tentang pemilu dengan terlebih dahulu memuat ketentuan umum tentang asas dan periodisasi pemilu, sebagaimana diatur pada ayat (1) yang mengatakan, "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali." Sementara itu ayat (2) dari Pasal 22E Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan, "Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah." Jadi, secara sistematis pemilu yang diselenggarakan secara langsung,

umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali, sebagaimana dimaksud pada Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah pemilihan umum untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 22E ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 22E ayat (5) yang menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Ketegasan pada pasal ini jelas dan lugas, dimana Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sudah secara normatif menempatkan komisi penyelenggara pemilihan umum KPU, dalam hal ini dijabarkan lagi dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan ... tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Secara umum, penjabaran di dalam undang-undang tersebut terdapat dua lembaga penyelenggara pemilu, yaitu KPU sebagai pelaksana dan Bawaslu sebagai pengawas, serta lembaga kode etik penyelenggara dalam hal ini adalah DKPP. Bahwa terkait pemilihan gubernur, bupati, dan walikota sudah sangat tegas terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah bukanlah menjadi bagian dari pemilihan umum sebagaimana telah diatur dalam Pasal 22E ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dimaknai sebagai upaya memperbaiki sistem hukum sekaligus menguatkan frasa tentang pemilihan umum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22E dan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa dalam Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ditetapkan pula pengaturan terkait dengan materi pemilihan umum sebagaimana dituangkan dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa ayat (1), "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil selama 5 tahun sekali."

Ayat (2), "Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, presiden dan wakil presiden, dan dewan perwakilan rakyat daerah."

Ayat (3), "Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah adalah partai politik."

Ayat (4), "Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota dewan perwakilan daerah adalah perseorangan."

Ayat (5), "Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri."

Ayat (6), "Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang."

Ketentuan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sama sekali tidak menyebutkan ataupun memasukkan pemilihan kepala daerah sebagai bagian dari pemilu. Artinya, secara konstitusional, pemilukada tidak dimasukkan sebagai rezim pemilu. Jika akan dimasukkan sebagai bagian dari pemilu, seharusnya dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada waktu perubahan ketiga dilakukan karena mengenai pemilukada merupakan hasil perubahan kedua Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dalam Pasal 18 ayat (4) menyebutkan, "Gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis."

Pengaturan proses pemilukada sejak Indonesia merdeka merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Oleh karena itu, pengaturannya diderivasi ke dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang. Artinya keseluruhan pengaturan terkait dengan ayat (1) hingga ayat (6) dari Pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 diderivasikan dalam undang-undang.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur tentang pemilihan kepala daerah secara lengkap. Hal ini merupakan konsekuensi pemerintahan daerah adalah sub pemerintahan pusat. Segala hal ihwal tentang pemerintahan daerah merupakan bagian dari kekuasaan pemerintahan yang dicirikan antara lain dengan kedudukan DPRD dan kepala daerah sama-sama sebagai unsur penyelenggaraan ... penyelenggara pemerintah daerah, serta produk hukum daerah berupa peraturan daerah dapat dibatalkan oleh Presiden melalui jalur eksekutif review.

Bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 yang memasukkan pemilukada sebagai rezim pemilu. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 22E ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang secara eksplisit menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, presiden dan wakil presiden, dan dewan perwakilan daerah. Sebagai implikasi dimasukkannya pemilukada ke dalam rezim pemilu, terjadi pelimpahan kewenangan terhadap perselisihan tentang hasil pemilihan umum dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi.

Namun demikian, tidak ada kejelasan desain konstitusional mengenai pengalihan kewenangan itu. Kewenangan MK ini hanya ditempelkan dalam Bab Ketentuan Peralihan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang isinya

penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan ke Mahkamah Konstitusi paling lama 18 hari ... 18 bulan sejak undang-undang ini diundangkan.

Bahwa sumber legitimasi kewenangan komisi penyelenggara pemilihan umum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah lembaga dan/atau komisi penyelenggara negara yang kekuasaan dan kewenangannya ditentukan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Komisi penyelenggara pemilu bukanlah organ undang-undang melainkan organ Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Komisi penyelenggara pemilu adalah sebagai pelaksana atau penyelenggara pemilihan umum bukan sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Pasal 22E ayat (5) dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97 Tahun 2013 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah bukanlah bagian dari rezim pemilihan umum.

Ini adalah poin yang penting, Yang Mulia, yang menjadi pokok permohonan kami. Bahwa sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97 Tahun 2013 yang tidak lagi memasukkan pilkada sebagai rezim pemilu, maka sudah tentu pasal-pasal yang kami ajukan sebagai bagian dari judicial review atau pengujian ini adalah dianggap bertentangan dengan Pasal 22E tentang Kewenangan KPU dalam hal ini kewenangan KPU menyelenggarakan pemilihan umum, Yang Mulia, tidak sebagai menyelenggarakan pemilihan kepala daerah, Yang Mulia.

25. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oke. Ya, saya kira poin ... apa namanya ... poin argumentasi Saudara bertolak dari situ semua ya sampai ke belakang?

26. PEMOHON PERKARA NOMOR 65/PUU-XIV/2016: MUHAMMAD SYUKUR MANDAR

Ya. Saya kira itu, Yang Mulia.

27. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Saya kira sudah termuat itu semua. Oke, silakan bisa langsung ke petitumnya barangkali, ya.

28. PEMOHON PERKARA NOMOR 65/PUU-XIV/2016: MUHAMMAD SYUKUR MANDAR

Saya baca petitumnya. Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Petitum:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pengujian Pasal 1 ayat (5), Pasal 8 ayat (3), Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum juncto Pasal 8 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terhadap Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Menyatakan bahwa Pasal 1 ayat (5), Pasal 8 ayat (3), Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum juncto Pasal 8 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 22E ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menyatakan bahwa Pasal 1 ayat (5), Pasal 8 ayat (3), Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum juncto Pasal 8 ayat (1), dan ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.
Terima kasih, Yang Mulia.

29. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Terima kasih. Saya kira Saudara sudah cukup jelas menyampaikan poin permohonan Anda. Sekarang sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka kepada kami diwajibkan untuk memberikan nasihat dan isinya bisa berupa permintaan klarifikasi dan sebagainya kepada Saudara. Oleh karena itu, saya akan memanfaatkan kesempatan ini pertama dulu.

Mulai dari Pemohon Nomor 64/PUU-XIV/2016. Mulai dari Pemohon Nomor 64/PUU-XIV/2016, ini pertama-tama saya ingin mengatakan begini ini terlepas dari substansi permohonan dulu, ya. Itu ada beberapa perbedaan yang saya dengar tadi antara apa yang Anda nyatakan secara lisan dengan apa yang tertulis di sini. Kan tadi Anda secara lisan mengatakan dalam kedudukan hukum sebagai perorangan Warga Negara Indonesia yang mungkin akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah ya, tetapi dalam permohonan Saudara di halaman 8 itu Anda mengatakan Ahmad Irawan sebagai seorang peneliti dan konsultan hukum konstitusi dan pemilu yang juga mendirikan firma hukum Ahmad Irawan and associate. Ini nanti akan itu akan berbeda nanti di dalam

uraian mengenai legal standing-nya, ya. Ini mohon dicatat saja dulu, enggak usah ditanggapi karena ini adalah bagian dari nasihat kalau ini.

Nah, itu akan berkaitan dengan persoalan uraian Anda di legal standing itu. Itu tentu akan berubah kalau konstruksi kualifikasi Pemohonnya itu berubah, itu ... itu mohon diperhatikan.

Nah, kemudian di dalam uraian mengenai legal standing juga harus ... harus jelas. Ada beberapa tadi yang saya dengar juga berbeda dari yang tertulis di sini, misalnya di halaman 10 Saudara menyebutkan atau mengutip di sini Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan melalui Undang-Undang Dasar. Pasal 1 ayat (3), "Negara Indonesia adalah negara hukum." Pasal 22E, "Pemilihan umum diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum," dan seterusnya. Pasal 28I, "Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia itu ditungkan dalam peraturan perundang-undangan." Ini kan bukan ... bukan hak konstitusional.

Misalnya yang satu itu penegasan bahwa Indonesia adalah negara hukum, Pasal 1 ayat (3). Kemudian Pasal 1 ayat (2) untuk menerangkan bahwa kita adalah negara demokrasi. Pasal 22E itu me ... itu menerangkan tentang ... tentang siapa yang menyelenggarakan pemilihan umum. Pasal 28I itu menegaskan bagaimana pengaturan dan perlindungan hak asasi manusia itu. Tidak ada persoalan hak konstitusional di sini, jadi kalau dalil kerugian konstitusional yang ... apa yang dirugikan dengan ketentuan ini, yang Saudara uji dibandingkan dengan ketentuan itu karena tidak ada menyangkut hak.

Nah, kalau itu mau dijadikan alasan permohonan, nah, itu tempatnya di belakang nanti. Misalnya kalau Anda mengatakan norma yang diuji bertentangan dengan pasal-pasal ini, silakan Anda elaborasi di belakang itu, urusan hak konstitusional di depan, bagian tentang legal standing, ya, itu mohon tidak dicampurbaurkan, ya. Kami tidak akan mencampuri urusan pokok permohonan kecuali ada hal-hal yang perlu dimintakan klarifikasi atau misal karena kesalahan tulis atau apa.

Nah, kemudian ... itu yang terpenting yang saya mau sampaikan. Jadi Anda mesti tegas dulu dalam kualifikasi apa Anda mengajukan permohonan ini. Lalu dalam kualifikasi itu hak konstitusional apa yang dirugikan atau menurut anggapan Anda dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang Anda mohonkan pengujian ini, itu.

Dan yang terakhir dalam catatan saya. Ini formalitas, ya, formalitas tapi penting. Itu surat kuasa Anda belum ada materainya itu, yang di ... yang disampaikan kepada Mahkamah, ya. Jadi ini persoalan urusan bea materai itu, ya. Itu tolong di ... nanti di ... diganti, ya, minta diganti nanti waktu perbaikan permohonan.

Lalu tentang permohonan prioritas. Nah, ini semua minta prioritas ini, ada banyak sekali minta prioritas, tetapi itu biarlah nanti Mahkamah akan mempertimbangkan, itu Panel tidak berwenang untuk menjawab persoalan ini karena nanti kami harus melaporkan ini ke Rapat

Permusyawaratan Hakim yang 9 Hakim Konstitusi. Nah, itu soal prioritas itu, walaupun tampaknya agak sulit juga untuk dipenuhi karena, ya, kalau semua jadi prioritas akhirnya menjadi tidak prioritas juga karena ada banyak sekali hal-hal yang lain juga. Nah, itu untuk Pemohon Nomor 64. Saya langsung ke 65 dulu, sebelum nanti saya minta juga, Yang Mulia Hakim Anggota Panel.

Ini, Pak ... Pak Muhammad Syukur Mandar. Itu ... ini yang perlu saya tanyakan pertama begini. Ini diuraian permohonan Bapak menjelaskan sebagai dekan, ya? Fakultas hukum, ya, kedudukannya. Tapi kop suratnya ada law office, ini gimana ini maksudnya ini? Nanti tolong diinikan saja ... klarifikasi saja, kalau sebagai dekan berarti seolah-olah apa nanti akan memberikan kuasa gitu atau bagaimana? Masa memberikan kuasa kepada diri sendiri, kan enggak mungkin, ya. Nah, itu nanti diinikan ... dipertegas.

Lalu yang kedua, dan masih, Pak Syukur Mandar, ya. Ini juga kami belum melihat uraian tentang kerugian hak konstitusionalnya, kalau alasan permohonan kami sudah memahami. Tetapi kan persoalannya untuk bisa masuk ke alasan permohonan itu sebagaimana sering kami nasihatkan dalam setiap pemeriksaan pendahuluan ini adalah Anda harus klir di-legal standing dulu, di kedudukan hukum dulu. Nah, ini belum ... saya belum lihat itu kerugian-kerugian itu. Anda cuma mengatakan di sini, ya, secara moral ada kewajiban ... kewajiban moral dan konstitusional berperan menjaga nilai-nilai hukum. Nah, saya kira itu kewajiban semua orang, ya, tetapi ada ... ada hak konstitusional apa yang dilanggar dalam kedudukan Bapak sebagai dekan atau sebagai advokat misalnya nanti itu? Itu yang penting untuk dijelaskan, dengan berlakunya undang-undang yang ... yang diuji ini.

Kemudian Pemohon II. Pemohon II juga belum menguraikan sama sekali apa hak konstitusionalnya yang dilanggar, itu. Sebagai badan eksekutif mahasiswa, itu satu. Tapi yang pertama yang perlu diklirkan dulu sebelum menguraikan kerugian hak konstitusional itu, Anda sebagai Ketua BEM? Dan samping Anda? Pengurus BEM. Persoalannya begini, Anda belum menunjukkan ketentuan yang menyatakan bahwa sebagai Ketua BEM, Anda berhak untuk mewakili BEM di dalam dan di luar persidangan. Di mana ketentuan itu yang merujuk ke situ? Itu dulu ditegaskan, sebab kalau enggak begitu nanti menurut hukum acara Anda enggak berhak duduk di situ nanti. Ya, harus dijelaskan dulu bahwa ketua BEM itu apa dia berhak memang mengatasnamakan BEM dan kemudian bertindak untuk dan atas nama BEM baik di dalam maupun di luar persidangan misalnya itu, itu disebutkan dulu. Nah, yang kedua baru kemudian Anda uraikan hak konstitusional apa yang dilanggar ... yang ... atau yang dirugikan dalam kedudukan Anda sebagai Badan Eksekutif Mahasiswa dengan berlakunya undang-undang ini? Itu di-legal standing. Itu nanti diperbaiki.

Nah, berikutnya dari saya berkaitan dengan petitum. Petitum pada angka 1 tidak usah panjang begitu. Cukup petitumnya menyatakan mohon mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, begitu saja. Nah, 2, 3-nya itu baru dirinci. Tapi untuk poin 2 dan poin 3, saya sarankan tidak ada kata *juncto* di situ karena ini kan dua undang-undang yang berbeda jadi sebutkan saja pasal ini, pasal ini dari undang-undang penyelenggara pemilu lalu pasal ini pasal ini dari undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota bertentangan. Enggak usah disebutkan dengan pasal-pasal nya, cukup karena kan Anda sudah menguraikan di bagian permohonan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 begitu saja misalnya, tidak perlu lagi diuraikan di situ karena di bagian alasan permohonan dan pokok permohonan sudah diuraikan.

Demikian ... apa namanya ... nasihat dari saya selaku Ketua Panel. Yang Mulia Pak Aswanto, silakan.

30. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Terima kasih. Terima kasih, Yang Mulia. Saya mulai dari yang Perkara Nomor 64 ya, ini tadi Saudara juga sudah mengutip ya, mengutip putusan MK dalam Perkara Nomor 101/PUU-XIII/2015 yang diajukan itu persis ya pasal dan norma yang diajukan sama ya, persis sama. Pemohonnya itu adalah Perjudem, antara lain Perjudem, ya. Putusannya kan sudah tahu tadi bahwa itu dianggap tidak punya legal standing sehingga NO. Nah, berangkat dari perkara itu dan setelah kami membaca argumen-argumen yang Saudara sampaikan di dalam permohonan ini nampaknya saya secara pribadi belum yakin bahwa memang Anda punya legal standing, begitu. Bukan saya tidak mengatakan Anda tidak punya legal standing, saya mengatakan bahwa setelah saya membaca secara tuntas bolak balik saya baca, saya belum bisa menemukan argumen yang Saudara tuangkan di dalam permohonan ini bahwa memang Anda punya legal standing, Anda belum bisa meyakinkan saya bahwa dengan adanya norma di mana KPU, Bawaslu, DKPP dalam menyusun peraturan-peraturan untuk KPU adalah PKPU, untuk Bawaslu, untuk peraturan Bawaslu dan peraturan DKPP harus dikonsultasikan ke DPR, itu saya belum lihat, apa kerugian konstitusional yang Saudara alami, begitu.

Mungkin Anda memang punya kerugian konstitusional, tetapi belum terlihat. Silakan yakinkan kami kalau memang Anda punya, tapi kalau Anda tidak meyakinkan kami saya kira permohonan yang dulu itu adalah tidak mampu meyakinkan kami bahwa dia punya kerugian konstitusional. Kalau permohonan Saudara juga seperti itu, ya nanti hasilnya juga begitu, tetapi tidak tertutup kemungkinan. Mungkin dengan uraian yang ... apa namanya ... yang lebih komprehensif, kami bisa yakin oh ya benar ini, ada kerugian konstitusional yang dialami oleh para ... ini

juga, jangan *Para Pemohon*. Ini kan Pemohonnya cuman satu, ya. Pemohonnya cuman satu, ini Pemohonnya Ahmad Irawan yang sekaligus juga sebagai ... apa ... sebagai pimpinan firma, ya, pimpinan dari ... apa ... firma hukum ini. Itu juga nanti apakah atas nama firma memberi kuasa atau pribadi begitu? Kalau atas nama firma kan mestinya ada simbol-simbolnya ya misalnya stempel dan sebagainya di surat kuasa, ya. Nanti tolong diperhatikan kembali. Itu yang saya ingin sampaikan untuk Perkara Nomor 64 ya. Kami bisa menangkap sebenarnya, kami bisa menangkap apa yang Anda inginkan, tapi itu tadi, tolong diyakinkan. Katakanlah tadi walaupun di dalam permohonan Saudara tadi Yang Mulia Pak Ketua Panel sudah menyampaikan Anda sebagai peniliti dan sebagainya, tapi kemudian Anda secara lisan tadi secara oral Saudara mengatakan bahwa saya adalah tidak tertutup kemungkinan nanti akan menjadi calon.

Nah, kalau memang argumen Saudara bahwa suatu ketika nanti Anda akan menjadi calon bupati atau calon gubernur, coba Saudara bangun, bangun ... apa namanya ... bangun argumen bahwa seorang calon bupati atau calon gubernur itu akan merasa rugi ... akan merasa dirugikan secara konstitusional kalau PKPU itu harus dikonsultasikan oleh KPU kepada DPR ... DPR dan hasil ... hasil konsultasinya itu mengikat. Tadi Saudara menyampaikan ada perdebatan soal cuti kampanye.

Nah, saya kira saya juga membaca secara tuntas peraturan perundang-undangan ini. Ya, sebenarnya Saudara harus juga mengurai di dalam permohonan. Apa sebenarnya yang melatarbelakangi sehingga ya, memang undang-undang tentang penyelenggaraan pemilu itu kan, tidak ada PP-nya ... tidak ada PP-nya, langsung diberikan kewenangan kepada KPU, Bawaslu untuk menterjemahkan norma-norma atau menjabarkan norma-norma yang ada di dalam. Lalu kemudian Saudara bisa gambarkan di situ, apa filosofinya sehingga kemudian penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU atau Bawaslu harus berkonsultasi ketika akan menjabarkan norma-norma? Ya, secara sederhana mungkin dikhawatirkan jangan sampai nanti salah tafsir begitu sehingga apa yang diinginkan oleh pembuat undang-undang kemudian berbeda dengan yang dijabarkan oleh teman-teman penyelenggara begitu.

Nah, itu Anda harus gambarkan juga seperti itu, ya. Saya ingat, tapi saya lupa nomornya. Pada pilkada serentak 2016, ada norma ... ada beberapa norma yang diuji dan dikaitkan dengan PKPU yang menurut Pemohon waktu itu PKPU-nya mengaburkan norma yang ada di dalam undang-undang. Waktu itu persyaratan calon kalau enggak salah. Persyaratan yang berkaitan dengan syarat bagi calon yang pernah menjadi gubernur, walikota, bupati itu tidak boleh lagi menjadi wakil.

Nah, wakil maksudnya di situ adalah wakil untuk masing-masing tingkatan. Kalau pernah menjadi gubernur, enggak boleh lagi menjadi wakil gubernur. Kalau sudah pernah menjadi bupati, enggak boleh lagi

menjadi calon wakil bupati. Kalau pernah menjadi wakil walikota, itu tidak pernah lagi ... tidak boleh lagi menjadi calon wakil walikota.

Nah, norma ini kemarin itu diperdebatkan karena ada salah tafsir di dalam PKPU. Nah, ini yang Saudara juga harus yakinkan kita bahwa sebenarnya ya, bukan ... bukan ... apa, ya ... maksudnya bukan menghindari ... bukan sekadar menghindari salah tafsir, tetapi ini ada intervensi misalnya. Ada ... ada intervensi yang dilakukan oleh teman-teman DPR terhadap penyelenggara pemilu. Kalau itu Anda bisa yakinkan dan Anda yakinkan kami bahwa Anda sebagai bakal calon itu memang punya legal standing dan punya kerugian konstitusional, saya kira tidak usah khawatir dengan permohonan yang sebelumnya. Itu ya.

Itu untuk Perkara Nomor 64/PUU-XIV/2016 karena substansinya sebenarnya sederhana, begitu. Substansinya sederhana, PKPU merasa ... apa ... Saudara merasa bahwa ada kerugian konstitusional karena semua PKPU yang akan dibuat oleh teman-teman penye ... KPU atau peraturan Bawaslu yang akan dibuat oleh Bawaslu, itu harus persetujuan atau harus dikonsultasikan ke DPR, begitu.

Nah, termasuk yang Saudara tadi katakan, saya juga membaca di media soal cuti itu. Ada keinginan, ada ... itu ada perbedaan tafsir kan, di situ. Teman-teman KPU mengatakan, "Itu bukan persyaratan calon, itu akan dituangkan di dalam PKPU," dan teman-teman PKPU mengatakan, "Itu ndak boleh jadi persyaratan calon."

Tapi teman-teman DPR mengatakan, "Itu harus persyaratan calon." Begitu. Kalau tidak mengajukan izin cuti kampanye itu dianggap tidak memenuhi persyaratan. Padahal menurut KPU tidak, itu bukan persyaratan itu. Itu adalah bagian dari tahapan-tahapan, begitu. Nah, silakan, Saudara yakinkan Mahkamah. Kalau Saudara bisa meyakinkan, tentu Saudara tidak perlu khawatir dengan permohonan Nomor 101 itu. Itu untuk Perkara Nomor 64/PUU-XIV/2016.

Untuk Perkara Nomor 65/PUU-XIV/2016, panjang sekali permohonan Saudara. Saya juga membaca bolak-balik, beberapa kali saya baca permohonan Saudara. Ya, sebenarnya sederhana juga. Saudara menganggap bahwa ya, mestinya pilkada itu jangan KPU jadi penyelenggaranya. Nah, saya tahu sejarahnya, saya mengikuti sejarah perjalanan norma ini sehingga kenapa KPU menjadi penyelenggara pilkada, begitu. Awalnya kan, pemilihan kepala daerah itu dilakukan oleh DPR, tapi kemudian setelah dilakukan secara langsung pemilihnya adalah masyarakat, waktu itu memang bingung. Siapa jadi penyelenggaranya? Munculah istilah pada waktu itu. Kita pinjam saja penyelenggara pemilu dalam konteks legislatif dan Presiden waktu itu.

Kita pinjam KPU, tapi kemudian setelah dibuat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, jelas KPU sebagai penyelenggara atau KPU tidak ... KPU daerah dengan KPU Pusat tidak ada kaitannya waktu itu. Jadi KPU provinsi sebagai penyelenggara pemilihan gubernur tidak bertanggung jawab ke pusat, begitu. Nah, lalu kemudian perjalanan

berikutnya diubah menjadi Undang-Undang Nomor berapa ... 15 Tahun 2011, begitu. Nah, yang Saudara perlu gambarkan di sini sebenarnya adalah ... tadi, Yang Mulia, saya cuma mengingatkan kembali, coba uraikan secara komprehensif. Uraikan secara komprehensif bahwa Saudara dirugikan secara konstitusional atau potensial dirugikan secara konstitusional kalau yang menyelenggarakan pilkada itu adalah KPU. Itu poinnya, itu. Atau dengan kata lain, apa kerugian konstitusional Saudara kalau KPU yang menyelenggarakan pilkada? Coba Saudara ulas itu. Kalau Saudara mampu meyakinkan Mahkamah bahwa wah ini mestinya penyelenggaranya jangan KPU dong. Karena Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sudah menegaskan Pasal 22E, menegaskan KPU itu penyelenggara pemilu itu hanya pilpres dan pileg, begitu. Nah, itu kan. Silakan Saudara. Saya kira tidak perlu terlalu panjang, ini panjang sekali menguraikan macam-macam, begitu. Tidak berarti bahwa yang panjang itu lebih lengkap, begitu, ternyata malah ada yang bolak-balik, ada redundant begitu, semakin bingung kita. Coba singkat saja. Ini kerugian konstitusional kami kalau KPU menjadi penyelenggara pilkada. Dan mungkin ada argumen-argumen, mestinya yang menjadi ... termasuk Saudara juga sudah mengakui bahwa KPU menyelenggarakan pilkada itu tidak ujug-ujug menyelenggarakan, ada undang-undang yang memberi kewenangan KPU. Nah, Saudara bisa urai. Apakah KPU tidak boleh melakukan sesuatu kalau undang-undang yang memberi amanah? KPU boleh melakukan tugasnya kalau itu amanah dari konstitusi? Kalau amanahnya dari undang-undang, enggak boleh, begitu?

Saya kira yang lain tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua. Tolong yakinkan kami. Tapi sekali lagi ini kan cuma saran. Pak Ketua juga sudah menyampaikan tadi ini amanah Undang-Undang Pasal 39, kewajiban kami untuk memberi nasihat, Saudara mau terima atau tidak dikembalikan kepada Saudara. Cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

31. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih, Yang Mulia. Silakan.

32. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Terima kasih, Ketua. Saya juga ingin memberikan beberapa masukan, ya. Kalau Ahmad Irawan bukan orang baru di MK ini, sudah mondar-mandir terus, ya.

Saya masuk pada sisi lain tentang pemahaman mengenai intervensi itu. Saudara kan sudah menjelaskan bahwa adanya konsultasi antara DPR dengan pemerintah, dan KPU, Bawaslu, sehingga Saudara merasa keberatan dan hak Saudara dirugikan. Pertanyaannya adalah apakah konsultasi itu merupakan intervensi? Coba jelaskan intervensi itu apa maknanya secara sistem, secara hukum? Kalau intervensi kan dia

masuk dengan kewenangan melebihi kewenangan orang lain, ya kan? Tapi ini kan tukar pikiran, konsultasi. Nah, pertanyaannya adalah kalau ... bagaimana kalau ternyata KPU, Bawaslu di dalam membuat regulasi penyelenggaraan ini bertentangan dengan semangat undang-undang, itu siapa yang akan melakukan pengawasan? Itu kedua, ya.

Yang ketiga, kok ternyata KPU, Bawaslu enggak keberatan dengan situasi seperti ini. Mereka enggak keberatan sampai hari ini, padahal kan ini berkenaan dengan badan mereka, begitu ya. Coba tolong dijelaskan, kenapa Saudara malah keberatan? KPU saja enggak keberatan.

Nah, di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006 dan Nomor 11 itu kan itu sudah dinyatakan bahwa siapa pun boleh melakukan upaya hukum ke Mahkamah ini karena memang mereka berkepentingan. Nah, kalau tidak ada kepentingan, upaya hukumnya enggak ada, begitu ya. Jadi, saya menambahkan itu buat Perkara Nomor 64, ya.

Kemudian, Perkara Nomor 65. Ini agak menarik ini, Pak Dekan ini. Begini, saya ingin, kita ingin tukar pikiranlah, ya. Ini kan kita bicara tentang masalah hukum tata negara, perspektifnya kan di situ. Saya melihat dari perspektif lain, nanti Saudara bisa berpikir apakah sudah tepat apa belum argumentasi yang dibangun tadi. Walaupun banyak hal yang Saudara sampaikan terutama berkenaan dengan Pasal 22E, itu sudah benar. Kecuali pemahaman satu hal, ya.

Dalam Pasal 22E ayat (5) tadi Saudara menyinggung di situ bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum. Coba dilihat baik-baik, punya enggak konstitusi? Punya? Coba dilihat baik-baik, ya. Bahwa di situ ditulis bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum. Komisi Pemilihan Umum di situ, itu ditulis pakai huruf kecil. Dia bukan suatu lembaga yang menyelenggarakan pemilihan umum. Akan tetapi sifat fungsinya, pemilihan umum itu nanti dilaksanakan oleh suatu komisi pemilihan umum. Bukan oleh Komisi Pemilihan Umum. Ini pemahaman sistem ketatanegaraan, ya. Dilaksanakan oleh suatu komisi pemilihan umum. Dia bukan lembaga negara di sini. Dia di sini bukan suatu badan, tapi sifat, fungsi.

Oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum itu seperti sekarang dibuat oleh undang-undang, isinya banyak. Nah, kebetulan undang-undang setuju. Setuju bahwa penyelenggara pemilihan umum sekarang itu namanya Komisi Pemilihan umum, tapi sudah pakai huruf besar. Dia sudah merupakan suatu lembaga penyelenggara. Bukan sifat lagi, sudah berubah. Kalau tadi itu hanya fungsi. Kalau ini KPU yang ada dalam undang-undang itu sudah penyelenggara. Ini ilmu yang agak dalam ini. Irawan juga sebagai ... nanti Anda akan ahli tata negara ini perlu. Ini kuliahnya 1 semester ini, ya.

Oleh karena itu, kalau kita hanya mengacu kepada Komisi Pemilihan Umum yang ada dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka di situ tidak boleh ada Bawaslu, tidak boleh ada DKPP. Tapi ternyata sekarang undang-undang memberikan fungsi itu kepada Komisi Pemilihan Umum sebagai suatu lembaga negara yang di dalamnya, di dalam KPU itu ada KPU, ada Bawaslu, ada DKPP, ya kan? Jadi, dia bukan nomenklatur di dalam konstitusi sehingga ya, sehingga di dalam penyelenggaraan pemilihan umum maupun di dalam penyelenggaraan kepala daerah itu terserah kepada pembuat undang-undang. Apalagi di dalam konstitusi Pasal 18 ayat (4) tidak ada sama sekali bicara tentang masalah pemilihan kepala daerah secara langsung. Tetapi undang-undang menginginkan demokratis itu diterjemahkan salah satu di antaranya adalah pemilihan kepala daerah secara langsung.

Kalaupun pemilihan umum sekarang, pemilihan umum sekarang, tidak dilaksanakan oleh nama lembaganya, Komisi Pemilihan Umum, enggak ada masalah. Apakah namanya lembaga penyelenggara atau lembaga apa itu enggak masalah, gitu ya, enggak ada masalah. Jadi, ini hal yang substansi.

Oleh karena itu karena dalam perkembangan ketatanegaraan kita tadinya pilkada oleh DPRD, sekarang beralih kepada ... apa namanya ... kepada rakyat, pemilihan kepala daerah itu secara langsung kepada rakyat tentu harus ada yang menyelenggarakan. Nah, negara ini berpikir, pembentuk undang-undang berpikir ternyata negara ini telah mempercayakan ada suatu lembaga penyelenggara yang profesional, bersifat nasional dan independen, ya kan. Namanya Komisi Pemilihan Umum tadi. Maka kalau Komisi Pemilihan Umum diberikan mandat, amanat oleh undang-undang untuk menyelenggara pemilihan kepala daerah, apa salahnya, gitu. Enggak ada masalah karena memang pikiran kita berangkat dari perbedaan pengertian Komisi Pemilihan Umum yang ada di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Nah, saya ingin menjelaskan ini Pak Dekan dan adik-adik BEM, ya. kebetulan saya dan Pak Palguna sebagai pelaku sejarah, the new founding fathers membuat Undang-Undang Dasar ini. Jadi, masih hadir pembuat Undang-Undang Dasar yang ini, tahun 1999 sampai 2002, kami bagian dari itu. Nah, jadi perdebatan konstitusi seperti ini sebetulnya nanti bisa dilihat di buku-buku risalah rapat MPR yang diterbitkan oleh MPR maupun juga oleh Mahkamah Konstitusi.

Nah, dengan demikian, nanti Pemohon bisa berpikir ulang. Ya, dengan penjelasan saya ini, apakah perlu dilanjutkan apa enggak permohonan ini? Tapi ada bagusnya datang ke sini. Kalau enggak, enggak akan dapat penjelasan seperti ini. Saya lima tahun tugas saya adalah sosialisasi konstitusi ke seluruh republik, bahkan juga keluar negeri. Itu lumayan, honorinya gede, honorinya gede.

Jadi, makanya kita berada di sini juga tidak sia-sia karena memang kita memahami persoalan konstitusi itu. Tapi, saya hormati cara

pikir Pemohon karena ini persoalan berkaitan dengan persoalan ketatanegaraan, ya. Kalau Pak Aswanto tadi dibilang, "Kenapa paham betul?" Karena Beliau dulu adalah juga Bawaslu, ikut mengelola ... ikut mengelola penyelenggaraan ini.

Oke. Jadi, itu substansinya, ya. Karena memang itu sengaja tidak kita tulis. Bahkan, kalau kita ingin mengetahui apa yang dimaksudkan dengan ... karena dia bukan Komisi Pemilihan Umum di sini bukan lembaga negara. Nah, Saudara bica baca buku saya yang juga banyak di Gramedia itu tentang pemahaman mengenai lembaga-lembaga negara itu apa? Gitu, ya. Lembaga-lembaga negara itu apa. Nah, memang di situ kita ... saya juga sudah menjelaskan itu tentang masalah Komisi Pemilihan Umum yang dimaksudkan di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kita. Itu satu hal.

Yang kedua, mengenai Mahkamah Konstitusi. Itu sangat betul, ya. Kalau kita bicara Pasal 24C, Mahkamah Konstitusi itu enggak ada kaitannya dengan pemilihan kepala daerah. Pemilihan umum betul yang Saudara katakan tadi Pasal 22E ayat (2) ... Pasal 22E ayat (2). Hanya itu sebetulnya pemilihan umum. Makanya, kepala daerah itu namanya adalah bukan pemilihan umum, tapi pemilihan kepala daerah. Oleh karena itu, MK mengatakan, "Enggak punya kewenangan." Karena MK ini Mahkamah Konstitusi, kewenangannya dari konstitusi, bukan dari undang-undang. Nah, pertanyaannya adalah seperti yang Saudara katakan, "Kenapa Mahkamah Konstitusi mengadili?" Persis pertanyaan itu sama dengan waktu kami Kongres MK se-Asia di Bali yang dihadiri oleh puluhan negara, 30 negara. Itu saya menjawab pertanyaan itu di depan forum. Ditanyakan, "Kenapa kok MK masih mengadili di luar kewenangannya?" Sebetulnya bukan keinginan MK, tapi itu adalah keinginan pembuat undang-undang. Walaupun MK mengatakan tidak berwenang, tapi MK masih sayang kepada bangsa ini. MK mengatakan, "Selama belum ada lembaga peradilan lain yang khusus untuk itu, MK berwenang." Itu ada sejarahnya juga, kenapa MK mengatakan seperti itu? Pada waktu kita mengadili sengketa itu, terakhir masih ada dua pemilihan kepala daerah yang belum diselesaikan. Belum selesai dan MK memerintahkan mereka untuk pemilihan ulang. Nah, kalau MK sudah menutup buku, bagaimana nasibnya dua itu? Dua kepala daerah yang disuruh melakukan pemilihan ulang, padahal ini sudah harus diputuskan. Ada kalimat itu. Nah, kalimat itulah yang dipakai oleh pembentuk undang-undang tetap memberikan kepercayaan kepada MK. Padahal, maksudnya bukan untuk sepanjang masa, tapi kalimatnya memang, "Sebelum ada lembaga peradilan lain." Jadi, ada sejarahnya juga itu. Ya, ada sejarahnya, gitu. Jadi, MK mengadili sekarang karena memang ya masih dipercaya. Kalau enggak ... MK enggak mau melaksanakan undang-undang, berarti MK kan ingkar terhadap undang-undang. Kan begitu, ya?

Jadi, saya apresiasi permohonan dari Saudara, ya, dari Ibnu Chaldun. Karena Adik-Adik BEM, sehingga ada sedikit masukan yang sangat luar biasa manfaatnya itu.

Saya kira demikian, Pak Ketua. Terima kasih.

33. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih, Yang Mulia. Itu sudah diberikan anu ... panjang-lebar, ya. Memang dalam pengujian undang-undang itu ... ya, ada beberapa catatan terakhir yang mau saya sampaikan. Begini, khusus yang ... mengenai yang terakhir, "MK mengadili sengketa pilkada." Itu ... ya, sudah dijelaskan bahwa itu diberikan oleh undang-undang. Sampai kapan? Sampai dibentuknya pengadilan yang khusus untuk itu. Jadi, tujuannya adalah untuk menghindari kekosongan hukum, untuk mengisi kekosongan hukum. Nah, dan itu sudah dijelaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi waktu pilkada serentak ... pemilihan kepala daerah serentak kemarin di tahun 2016 ... bagi yang 2015 ini. Itu sudah dijelaskan, apa makna dari *sementara* itu? Jadi, tidak akan seterusnya Mahkamah Konstitusi karena undang-undang mengatakan, "Itu akan dibentuk pengadilan tersendiri khusus untuk pemilihan kepala daerah." Jadi, sebenarnya, ya, kalau misalnya dijadikan alasan permohonan, bagian itu tentu harus disinggung juga, gitu ya. Ini bukan tugas permanen.

Kemudian yang kedua, yang perlu disampaikan juga. Memang harus hati-hati dalam permohonan pengujian itu, bukan hanya persoalan kalau ada persoalan huruf besar, huruf kecil, itu bisa jadi persoalan besar. Persoalan titik, koma, bisa jadi persoalan besar dalam permohonan pengujian undang-undang ini, kalau Anda keliru menempatkan itu atau Anda keliru menggunakan huruf besar, huruf kecil, itu bisa jadi kacau nanti pengertiannya. Suatu komisi pemilihan umum, siapa tahu kita suatu saat nanti digantikan dengan namanya badan penyelenggara pemilihan umum, kita kan enggak tahu. Tapi, itulah yang diberikan kewenangan menurut pasal yang diberikan fungsi oleh Undang-Undang Dasar untuk menyelenggarakan pemilu yang sifatnya nasional, tetap, dan mandiri itu. Sifat itu harus ada, apa pun nama lembaga yang nanti akan menyelenggarakan, nah sifat itu harus ada, gitu. Jadi, tidak mesti anu ... bisa saja berganti-ganti namanya.

Nah kemudian, ya, saya ... saya menikmati argumentasi Anda yang Pemohon atau kami menikmati argumentasi yang dibawakan oleh Pemohon berkaitan dengan pokok permohonan, tetapi ya itu tadi uraian legal standing-nya yang masih jelas. Permohonan yang efektif ... permohonan yang bagus itu dia harus menggunakan ungkapan-ungkapan yang efektif langsung mengena. Bukan berarti permohonan yang panjang tidak boleh, silakan boleh, Anda mau menggunakan ini, silakan, itu itu tidak masalah. Tetapi kan poin yang Anda sampaikan itu

jangan sampai kabur karena panjangnya uraian yang sangat rentan terhadap pengulangan dan sangat rentan terhadap pengaburan dari substansi norma yang hendak Anda uji, dan argumentasi Anda yang Anda bangun berkaitan dengan norma yang diuji itu. Saya kira itu, poin dari nasihat yang diberikan oleh Mahkamah di luar hal-hal yang bersifat teknis dalam permohonan, itu anunya.

Nah, sesuai dengan ketentuan undang-undang kepada Saudara Pemohon, andaikata ingin meneruskan permohonan ini, Anda diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan permohonan sampai tanggal 19 September 2016, Pukul 10.00 WIB. Sekali lagi, 19 September 2016, pukul 10.00 WIB, itu paling lambat. Andaikata sampai tanggal dan jam itu perbaikan permohonan belum diterima oleh Mahkamah, maka permohonan ini yang akan dibawa ke Rapat Permusyawaratan Hakim untuk didengar ... untuk diputuskan selanjutnya, apakah ini perlu akan diPlenokan ataukah cukup diputus oleh Rapat Permusyawaratan Hakim dan kemudian nanti Anda akan diundang dalam pengucapan putusan. Itu bukan kami yang mempunyai kewenangan, ya, itu nanti RPH yang akan menentukan.

Demikian dulu Saudara Pemohon, apakah ada hal yang belum jelas dari kami? Dari Pemohon Perkara Nomor 64, dulu?

34. PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PUU-XIV/2016: AHMAD IRAWAN

Yang Mulia. Terima kasih atas sarannya. Kami juga menyadari kurang kekurangan tersebut, Yang Mulia karena kami juga membaca bahwa harus 3 bulan itu sudah dibentuk peraturan pelaksanaannya, maka kami masukkan (...)

35. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh, ya.

36. PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PUU-XIV/2016: AHMAD IRAWAN

Cepat akan kami perbaiki segera sesuai dengan saran Majelis.

Yang kedua, Yang Mulia. Kami maju sebagai perorangan warga negara yang memiliki hak memilih dan dipilih, uraian lainnya itu hanya bagian top of mind saja, Yang Mulia karena untuk memberikan penegasan kepada Mahkamah bahwa apa yang kami lakukan bukan sesuatu yang baru, kami ya konsen di bidang pemilu, Yang Mulia.

Selanjutnya buat ini, Yang Mulia. Diskusi saja sih, kebetulan Yang Mulia juga guru besar yang kami hormati. Sejarah hukum pemilu kita memang pernah ... apa namanya ... memperlihatkan bahwa KPU itu

menafsirkan hal-hal yang beda , misalnya KPU 2004-2009 terkait dengan pembagian kursi, Yang Mulia. Itu beda juga dengan undang-undang termasuk juga pencalonan kembali itu beda juga. Tapi, sejarah hukum pemilu juga menunjukkan bahwa kita undang-undang mengatakan bahwa parpol yang bisa mengajukan pasangan calon itu SK Kemenkumham. Tapi kemudian karena dinamika politik di parlemen itu akhirnya satu partai bisa mengajukan dua pihak yang mengaku sebagai DPP itu bisa mengajukan satu pasangan calon, itu pernah juga, Yang Mulia. Tapi, yang terakhir yang lebih menarik lagi bahwa terkait dengan surduk ... bukan surduk apa ... terkait dengan isi kampanye itu dijadikan syarat pencalonan padahal itu jelas di undang-undang itu adalah bagian dari tantangan kampanye.

37. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Okelah, kalau itu anulah, itu kalau misalnya ada relevansinya dengan bangunan argumentasi dari permohonan masukkanlah di sana.

38. PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PUU-XIV/2016: AHMAD IRAWAN

Baik, baik.

39. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jadi, kalau kami di sini nanti kami seolah-olah sudah berpendapat itu tidak boleh. Jadi, kami hanya memberikan saran, ya.

40. PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PUU-XIV/2016: AHMAD IRAWAN

Baik, Yang Mulia.

41. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nanti itu dibangun di dalam alasan permohonan, tidak masalah, silakan.

42. PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PUU-XIV/2016: AHMAD IRAWAN

Intinya kami akan melakukan penajaman, Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih. Kami juga akan menambahkan bukti-bukti (...)

43. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya.

44. PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PUU-XIV/2016: AHMAD IRAWAN

Tersebut. Terima kasih, Yang Mulia sarannya.

45. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oke. Jadi demikian, dari Pemohon Perkara Nomor 65, apakah ada ini?

46. PEMOHON PERKARA NOMOR 65/PUU-XIV/2016: MUHAMMAD SYUKUR MANDAR

Cukup, Yang Mulia.

47. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Cukup, ya?

48. PEMOHON PERKARA NOMOR 65/PUU-XIV/2016: MUHAMMAD SYUKUR MANDAR

Ya.

49. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, teriman kasih Saudara sudah menyampaikan permohonan di sini dan sekali lagi saya ingatkan bahwa perbaikan ini ditunggu paling lambat 19 September 2016 pada pukul 10.00 WIB.

Dengan demikian, maka sidang kali ini sudah selesai dan dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.31 WIB

Jakarta, 6 September 2016
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.